



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TRI SAPUTRA HARAHAHAP Alias UCOK ;**  
Tempat lahir : Ujungpandang ;  
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 17 November 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. F. Kalasuat No.8 Rt.003 Rw.005 kel.klagete  
dist.sorong utara kota ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d 04 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari Sorong sejak tanggal 05 September 2018 s/d 14 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d 03 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya AGUSTINUS PATTINASARANY, S.H. Advokat pada kantor hukum AGUSTINUS PATTINASARANY, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan F. Kalasuat RT.04/Rw.04 Belakang GKI Elim Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2018 ;;

### **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 263/Pen.Pid.B/2016/PN Son Tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pen.Pid.B/2018/PN Son tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum pada 14 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type KR 150 L (Ninja R) warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4KR150LFKP C4648 dan Nomor mesin KR150LEPH8264, dikembalikan kepada PT.Permata Finance ;
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan perasaan yang dialaminya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut:

### **PRIMER**

Bahwa ia terdakwa **TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK** pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di PT.Permata Finance cabang sorong yang bergerak dibidang leasing atau pembiayaan sejak tanggal 16 Januari tahun 2017 sebagai kolektor yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan angsuran dan penarikan atau pengambilan barang jaminan atau anggunan yang angsurannya tertunggak. Bahwa pihak PT.Permata Finance menyatakan jika terdakwa statusnya sudah tidak lagi mempunyai hubungan kerja dengan pihak PT.Permata Finance sebagai karyawan perusahaan berdasarkan surat tindakan

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah tercantum pada tanggal 04 April 2018. Bahwa pada bulan agustus tahun 2018 pihak PT.Permata Finance mendapatkan informasi jika terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit motor kawasaki warna hijau. Oleh pihak PT.Permata Finance langsung melakukan pengecekan kerumah terdakwa dan di temukan jika terdakwa ada menyimpan atau menguasai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja R warna hijau dengan nomor polisi PB 3974 SF ;

Bahwa setelah itu pihak PT.Permata Finance langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja R warna hijau dengan nomor polisi PB 3974 SF, nomor mesin KR150LEPH8264 di kantor samsat Kota Sorong dan di ketahui jika 1 (satu) unit motor kawasaki ninja R warna hijau dengan nomor polisi PB 3974 SF tersebut adalah milik dari konsumen PT.Permata Finance yang bernama brenden paputungan, yang mana BPKB dari kendaraan sepeda motor tersebut di jadikan sebagai jaminan peminjaman uang ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat tugas secara tertulis dari PT. Permata Finance yang menunjuk langsung kepada terdakwa untuk melakukan penarikan barang jaminan kendaraan dimaksud dari konsumen ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;**

### **SUBSIDER**

----- Bahwa ia terdakwa **TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK** pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus tahun 2018 saksi raymond wenno yang merupakan koordinator wilayah khusus di PT. Permata Finance mendapatkan informasi jika terdakwa yang merupakan mantan /ex.karyawan di PT.Permata Finance ingin melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja R warna hitam sehingga saksi langsung memerintahkan kepada saksi marinus untuk mendatangi rumah tinggal dari saudara brenden paputungan untuk mencari dan memastikan keberadaan dari 1 (satu) unit motor kawasaki yang dijadikan sebagai jaminan oleh konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna sejak tanggal 29 Juli 2017 dengan alasan konsumen atas nama dimaksud sejak bulan september 2017 sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya setelah melakukan pembayaran angsuran yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2017. Pada saat saksi marinus mendatangi rumah orang tua dari saudara brenden

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paputungan untuk berterus terang yang bersangkutan namun orang tua saudara brenden mengatakan jika saudara brenden suda pergi ke manado dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja nomor polisi PB 3974 SF warna hijau sudah tidak berada di rumahnya dan keberadaan motor tersebut tidak diketahui oleh orang tua brenden. Setelah mendapatkan laporan tersebut saksi raymond langsung melanjutkan laporan tersebut kepada saudara doni wilaar selaku pimpinan cabang PT.Permata Finance, dan oleh saudara doni memberikan perintah kepada saksi ronaldo untuk melakukan pengecekan 1 unit kendaraan sepeda motor di rumah terdakwa, setelah saksi melakukan pengecekan nomor rangka di rumah terdakwa lalu saksi langsung melaporkan hasilnya kembali kepada pimpinan cabang saudara doni dan langsung dilakukan pengecekan di kantor samsat Kota Sorong dan didapati bahwa nomor rangka untuk motor yang disimpan di rumah terdakwa terdaftar atas nama saudara Brenden Paputungan yang merupakan salah satu konsumen pembiayaan dana jaminan BPKB motor di PT.Permata Finance cabang sorong ;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT.Permata Finance untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja R warna hijau dengan nomor polisi PB 3974 SF, nomor mesin KR150LEPH8264 yang merupakan jaminan pinjaman uang ;

Bahwa terdakwa adalah ex./atau mantan karyawan PT.Permata Finance berdasarkan surat tindakan yang dikeluarkan perusahaan sebanyak tiga kali yang pertama pada tanggal 19 februari 2018, yang kedua pada tanggal 12 maret 2018 dan yang ketiga pada tanggal 04 April 2018 PT. Permata Finance menganggap telah memutuskan hubungan kerja dengan terdakwa ;

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

#### **Saksi I. RAYMOND WENNO**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Permata Finance Cabang Sorong sejak Bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang dan jabatan saksi di PT. Permata Finance cabang Sorong yaitu sebagai Koordinator wilayah khusus kolektor yang tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pengawasan kepada petugas atau karyawan di bagian kolektor dalam hal melakukan penagihan pembayaran iuran ataupun penarikan / pengambilan barang jaminan/ anggunan ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Peramata finance Cabang Sorong dan yang melakukannya yaitu terdakwa TRI SAPUTRA

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 263/Pid.B/2018/PN Son  
NARANDHA alias UDDO selaku ex.karyawan PT. Permata Finance Cabang Sorong dan saksi sendiri yang melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa atas perintah pimpinan kantor cabang pada saat itu sdr. Donni ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara terdakwa melakukan pengambilan atau penarikan 1 (satu) unit sepeda motor dari konsumen yang melakukan peminjaman uang dengan jaminan BPKB Motor di PT. Permata Finance cabang Sorong namun motor yang di ambalnya tersebut tidak di serahkan ke PT. Permata Finance Cabang Sorong melainkan terdakwa menguasai barang jaminan tersebut ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari Sdr. RONALDO KATIPANA bahwa terdakwa ingin melakukan penjualan 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki ninja R setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian teman saksi Sdr. KEVIN bersama Sdr. RONALDO mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki ninja R warna Hitam sedang berada di parkir rumah terdakwa, setelah itu Sdr. KEVIN langsung melakukan pengambilan nomor rangka pada sepeda motor tersebut dan setelah di cek bahwa benar nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka sepeda motor dari salah satu konsumen PT. Permata Finance cabang Sorong yaitu Sdr. BRENDEN PAPUTUNGAN kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke rumah konsumen dan bertemu dengan orang tua saudara BRENDEN yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R milik anak-nya tersebut telah dijaminkan di PT. Permata Finance Cabang Sorong ;
- Bahwa pada saat unit motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, status terdakwa masih bekerja di PT. Permata Finance cabang Sorong menjabat sebagai kolektor yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan dan penarikan unit jaminan yang menunggak ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Permata Finance Cabang Sorong mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- ( empat belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

### **Saksi II. FLAURA DAUHAN, S.th Alias KEZIA**

- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. Permata Finance cabang Sorong sejak bulan Februari 2018 dan jabatan saksi awalnya sebagai staf Administrasi namun sekarang saksi sudah di pindahkan di bagian kasir ;
- Bahwa tugas saksi selaku sebagai staf Administrasi di kantor PT. Permata Finance Cabang Sorong saat itu adalah mengecek kelengkapan berkas pengajuan peminjaman dana, melakukan penginputan data ke dalam system berdasarkan berkas pengajuan, mengeluarkan ceklist barang tarikan dan

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke direktori dan meregistrasinya ke buku register, melakukan peng inputan kendaraan tarikan yang akan di jual/lelang ke dalam system, melakukan pendataan stok motor tarikan yang ada dalam gudang ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang saudara BRENDEN PAPUTUNGAN karena yang bersangkutan tercatat sebagai konsumen di PT. Permata Finance Cabang Sorong berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 15003177 tanggal 20 juli 2017 dan kendaraan yang di jadikan jaminan oleh saudara BRENDEN PAPUTUNGAN saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja nomor polisi PB 3974 SF warna hitam dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.370.000 ( dua belas juta tiga ratus tujuh puluh rbu rupiah ) dan jumlah yang di terima sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan data dalam system saudara BRENDEN PAPUTUNGAN hanya melakukan pembayaran angsuran satu kali saja yaitu pada tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp.1.170.00,- ( satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi hingga saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa adalah karyawan PT. Permata Finance Cabang Sorong dan terdakwa tidak lagi bekerja di PT.Permata Finance Cabang Sorong sejak bulan April 2018 karena di PHK ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan unit milik konsumen Brenden Paputungan dan menyimpan barang jaminan milik PT. Permata Finance tanpa adanya perintah dan juga ijin dari pihak kantor PT. Permata Finance dan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang jaminan milik PT. Permata Finance yaitu 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja dan dengan adanya kejadian tersebut PT. Permata Finance Cabang Sorong mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

### **Saksi III. MARINUS**

- Bahwa kejadian penggelapan yang saksi ketahui tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 di Jl. F Kalauat Malanukios anda Kota Sorong tepatnya di rumah terdakwa dan yang menjadi korban adalah pihak perusahaan PT. Permata Finance Cabang Sorong dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK selaku ex. Karyawan PT.Permata Finance Cabang Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa selaku ex. Karyawan di PT.Permata Finance Cabang Sorong telah melakukan penggelapan yaitu dari teman kerja saksi Sdr RAYMON WENNO dan Sdr. RONALD yang menemukan satu unit motor konsumen yang merupakan barang jaminan di PT.Permata Finance Cabang Sorong berada di rumah terdakwa ;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sdr. Daniel/ PT. Permata Finance Cabang Sorong sejak bulan maret tahun 2016 dan menjabat sebagai kolektor khusus yang bertugas penarikan unit jaminan yang sudah menunggak angsuran selam 5 ( lima ) bulan ke atas ;
- Bahwa pada saat Sdr. BRENDEN PAPUTUNGAN tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjaman pembiayaan dana jaminan BPKB Motor di PT.Permata Finance Cabang Sorong saksi di tugasakan untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja nomor polisi PB. 3974 SF warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LKPC4648 dan nomor mesin KR150LEPH8264 yang merupakan barang jaminan pinjaman pembiayaan dengan cara mendatangi rumah Sdr. BRENDEN PAPUTUNGAN, dan pada saat itu saksi bertemu dengan orang tua dari saudara BRENDEN PAPUTUNGAN yang mengatakan bahwa Sdr. BRENDEN PAPUTUNGAN sudah pergi ke manado dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja nomor polisi PB 3974 SF warna hitam dengan sudah tidak berada di rumahnya dan tidak di ketahui oleh orang tua saudara Brenden ;
  - Bahwa jabatan terdakwa pada saat bekerja di PT. Permata Finance Cabang Sorong adalah sebagai kolektor dan sekitar bulan April 2018 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Permata Finance karena sudah di PHK ;
  - Bahwa motor Kawasaki yang merupakan barang jaminan milik PT. Permata Finance ditemukan dalam penguasaan terdakwa di rumahnya dan dengan adanya kejadian tersebut PT. Permata Finance Cabang Sorong mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- ( empat belas juta empat puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Permata Finance Cabang Sorong sejak Tanggal 16 Januari tahun 2017 dan jabatan tersangka di PT. Permata Finance Cabang Sorong yaitu sebagai kolektor dan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penagihan angsuran dan penarikan/penggambilan barang jaminan/anggunan yang pembayaran angsurannya tertunggak ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr BRENDEN PAPUTUNGAN hanya terdakwa memang mengetahui bahwa Sdr. BRENDEN PAPUTUNGAN adalah salah satu konsumen PT. Permata Finance Cabang Sorong yang sudah tertunggak pembayaran angsurannya sejak bulan januari 2018 ;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan atau pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja nomor polisi PB 3974 SF dari Sdr. DANIEL/ ONGSENG sekitar bulan Maret 2018 di kompleks kampung nenas belakang yohan yang pada saat itu Sdr. DANIEL/ ONGSENG sedang memakainya di jalan ;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R yang terdakwa ambil dari Sdr. DANIEL/ONGSENG adalah kepemilikan hak oleh PT. Permata Finance Cabang Sorong karena 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R tersebut merupakan barang jaminan pinjaman uang dari PT. Permata Finance Cabang Sorong dan terdakwa tidak serahkan kepada PT. Permata Finance Cabang Sorong melainkan tersangka menguasainya dan menyimpannya di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R yang merupakan barang jaminan milik PT. Permata Finance Cabang Sorong tersebut sudah selama 6 (enam) bulan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang dan pada saat itu terdakwa masih bekerja atau masih berstatus karyawan PT. Permata Finance Cabang sorong ;
  - Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena tunjangan dan bonus terdakwa tidak dibayarkan oleh PT. Permata Finance Cabang Sorong ;

Menimbang, bahwa terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian perkara ini, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 di Jl. F Kalauat Malanu Kota Sorong, tepatnya di rumah terdakwa dan yang menjadi korban adalah pihak perusahaan PT. Permata Finance Cabang Sorong dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK selaku ex. Karyawan PT. Permata Finance Cabang Sorong ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Peramata finance Cabang Sorong dan yang melakukannya yaitu terdakwa TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK selaku ex.karyawan PT. Permata Finance Cabang Sorong dan saksi sendiri yang melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa atas perintah pimpinan kantor cabang pada saat itu sdr. DONNI ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara terdakwa melakukan penggabungan atau penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja nomor polisi PB 3974 SF dari konsumen bernama BRENDEN PAPUTUNGAN yang melakukan peminjaman uang dengan jaminan BPKB Motor di PT. Permata Finance cabang Sorong namun motor yang di ambilnya tersebut tidak di serahkan ke PT. Permata Finance Cabang Sorong melainkan terdakwa menguasai barang jaminan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ingin melakukan penjualan 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki ninja R, kemudian Sdr. KEVIN bersama Sdr. RONALDO mendatangi

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R warna Hitam sedang berada di parkir rumah terdakwa, setelah itu Sdr. KEVIN langsung melakukan pengambilan nomor rangka pada sepeda motor tersebut dan setelah di cek bahwa benar nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka sepeda motor dari salah satu konsumen PT. Permata Finance cabang Sorong yaitu Sdr. BRENDEN PAPUTUNGAN kemudian saksi RAYMOND WENNO langsung melakukan pengecekan ke rumah konsumen dan bertemu dengan orang tua saudara BRENDEN yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R milik anak-nya tersebut telah dijaminkan di PT. Permata Finance Cabang Sorong ;

- Bahwa benar pada saat unit motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, status terdakwa masih bekerja di PT. Permata Finance cabang Sorong menjabat sebagai kolektor yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan dan penarikan unit jaminan yang menunggak ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari PT. Permata Finance Cabang Sorong dan dengan adanya kejadian tersebut PT. Permata Finance Cabang Sorong mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena sakit hati tidak dibayarkan bonus dan tunjangan selama bekerja di Permata Finance Cabang Sorong ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, sewaktu acara pembelaan, terdakwa secara tegas menyatakan tidak lagi didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengajukan sendiri Nota Pembelaanya, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

- Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;
- Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena didakwa secara berlapis, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 374 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;*
3. *Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ;*

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan **TRI SAPUTRA HARAHAP Alias UCOK** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak terdapat kekeliruan akan pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGAIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan, dalam delict formil adalah bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si terdakwa. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd) ;

Menimbang, bahwa Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si terdakwa. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju). sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa apa yang dilakukan terdakwa dengan kehendaknya tidak menyetorkan uang pemecahan sertifikat tersebut dengan tujuan agar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sedangkan unsur melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan / aturan tertulis atau diartikan yang bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwujud benda, termasuk orang lain, barang maupun haknya, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 di Jl. F Kalauat Malanu Kota Sorong, tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa telah menguasai dan menyimpan sepeda motor Kawasaki ninja nomor polisi PB 3974 SF yang menjadi jaminan pinjaman hutang dari konsumen bernama BRENDEN PAPUTUNGAN kepada PT. Permata Finance Cabang Sorong, dimana sebelumnya terdakwa melakukan pengambilan atau penarikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja nomor polisi PB 3974 SF dari konsumen bernama BRENDEN PAPUTUNGAN, akan tetapi tidak di serahkan ke PT. Permata Finance Cabang Sorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ingin melakukan penjualan 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki ninja R, kemudian Sdr. KEVIN bersama Sdr. RONALDO mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R warna Hitam sedang berada di parkir rumah terdakwa, setelah itu Sdr. KEVIN langsung melakukan pengambilan nomor rangka pada sepeda motor tersebut dan setelah di cek bahwa benar nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka sepeda motor dari salah satu konsumen PT. Permata Finance cabang Sorong yaitu Sdr. BRENDEN PAPUTUNGAN kemudian saksi RAYMOND WENNO langsung melakukan pengecekan ke rumah konsumen dan bertemu dengan orang tua saudara BRENDEN yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja R milik anak-nya tersebut telah dijamin di PT. Permata Finance Cabang Sorong ;

Menimbang, bahwa pada saat unit motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, status terdakwa masih bekerja di PT. Permata Finance cabang Sorong menjabat sebagai kolektor yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan dan penarikan unit jaminan yang menunggak ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena sakit hati tidak dibayarkan bonus dan tunjangan selama bekerja di Permata Finance Cabang Sorong ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari PT. Permata Finance Cabang Sorong dan dengan adanya kejadian tersebut PT. Permata Finance Cabang Sorong mengalami kerugian sekitar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah), sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut di atas yang menguasai, menyimpan dan bermaksud menjual sepeda

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id putusan kawasan tingkat pertama polisi PB 3974 SF tersebut adalah untuk memiliki secara melawan hukum dan karena dilakukan dengan keinsyafan pasti, maka perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa masih bekerja di PT. Permata Finance cabang Sorong menjabat sebagai kolektor yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan dan penarikan unit jaminan yang menunggak dan menerima gaji atau upah dari PT. Permata Finance cabang Sorong tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdakwa melakukan perbuatannya karena ada hubungan pekerjaan dan mendapat upah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam DakwaanP rimair Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya hanyalah curahan sakit hati terdakwa dan mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Permata Finance Cabang Sorong ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRI SAPUTRA HARAHAH Alias UCOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN PEKERJAAN*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type KR 150 L (Ninja R) warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH4KR150LFKP C4648 dan Nomor mesin KR150LEPH8264, dikembalikan kepada PT.Permata Finance ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H.M.H., dan DONALD F. SOPACUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong , serta dihadiri oleh ELISABETH N. PADAWAN, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 263/Pid.B/2018/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos.,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)